



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk peraturan bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang^u Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL, USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa ,Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif di jalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara musyawarah mufakat.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis bagi pembangunan Desa
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Pasal 2

Ruang Lingkup Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa terdiri atas :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pengelolaan tanah hak milik Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 3

Sistem organisasi perangkat desa

Pasal 4

Sistem organisasi

Pasal 5

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf c adalah kewenangan desa untuk menyusun,menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerja sama antar desa

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tanah hak milik desa sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf d adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah hak milik desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemeberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana di maksud dalam pasal 2

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah di jalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah di serahkan dan di kelola oleh Desa ; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Pihak ke tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;

- c. kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 11 huruf a antara lain, meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar Desa;
- p. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- v. pendataan Desa dan penyusunan profile Desa;
- w. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- x. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- aa. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- bb. operasional pemerintah Desa (perkantoran);
- cc. operasional Badan Permusyawaratan Desa ;
- dd. operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan
- ee. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa;
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf a antara lain meliputi :

- (a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- (b) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- (c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan Desa;
 9. insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 10. insentif kelompok kerja posyandu; dan
 11. biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.
- d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan kegiatan kesehatan tradisional;
- f. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- (g) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- (h) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

1. ka. Dirj. PMP.

→ blh ada regulasi agribisnis.

2. ka. Dinas pertanian.

→ bisa mengadopsi program pusat.

3. ka. pangan

→ kesulitan cari dasar hukum.

→ mungkin lewat Mendum.

→ butuh kriteria petani yg perlu dibantu agribisnis.

4. Sekretaris inspektorat.

→ masalah dasar regulasi.

5. ka. Badan hukum.

→ soal regulasi.

6. Kabid Bapeda, → Dwi.

→ bisa buat perda agribisnis.

7. kabag hukum.

→ UU No 6 Th 2016. tdk ada.

→ pelimpahan kewenangan.

→ kewenangan berdasarkan kewenangan data.

8. kabid DPMP, → Dwi

→ kewenangan tdk ada perdir No 18
Th 2015.

9. kabag hukum

→ tdk harus ubah perdir tapi

desa bisa beresikat buat perda.

Ke
se

- h. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- k. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- l. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- p. pembukaan lahan pertanian; → *ongkos kerja*
- q. pengelolaan padang gembala;
- r. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- s. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- t. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan

- u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpuh pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana di maksudkan dalam pasal 13 huruf d antara lain meliputi :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1) silika (pasir kuarsa);
 - 2) kalsit (batu kapur/gamping); dan
 - 3) intan.
- b. pelestarian lingkungan hidup melalui :
 - 1). Penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) pemeliharaan hutan bakau;
 - 4) perlindungan mata air
- c. pengolahan rumput laut
- d. pengolahan hutan Desa
- e. pengelolaan persampahan Desa; dan
- f. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengn kondisi Desa

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;

Pasal 19

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - 1). Kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisa kemiskinan secara partisipatif di Desa
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat ;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- k. pendayaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1) karang taruna Desa;
 - 2) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 5) kader Keluarga Berencana (KB);
 - 6) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 7) Kelompok perempuan;
 - 8) Kelompok tani;
 - 9) Kelompok masyarakat miskin
 - 10) Kelompok nelayan;
 - 11) Kelompok pengrajin;

- 12) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 13) Kelompok pemuda;
- 14) Kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM);

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 20

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati;
- b. Penyusunan draf peraturan desa tentang penetapan kewenangan desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan peraturan desa.

Pasal 21

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dilakukan dalam musyawarah desa yang dihadiri BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh perempuan; dan
 - e. Tokoh Pemuda.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar kewenangan yang telah ditetapkan oleh bupati.

- (5) Kepala desa bersama BPD dapat menambahkan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6), pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang penetapan kewenangan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat setempat.

Pasal 23

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 24

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar kebijakan, program, dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 25

Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V
PUNGUTAN DESA

PASAL 21

- (1) Desa di larang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan

Pasal 22

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 13 Oktober 2015



BUPATI SUMBA BARAT,

SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR. 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di atur dan di urus oleh Desa sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Penyelenggaraan perencanaan Desa meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/ RKPDES, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APB Desa, penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / APB Desa Perubahan

Huruf y

Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa meliputi penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan, dan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan akhir tahun anggaran

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Cukup jelas

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas

Huruf ff

Cukup jelas

Huruf gg

Cukup jelas

Huruf hh

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kewenangan yang di tetapkan dalam peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa minimal terdiri atas : kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa ; kegiatan operasional

pemerintah Desa; kegiatan operasional BPD; kegiatan operasional RT/RW; kegiatan pelayanan umum pemerintah Desa; kegiatan pemilihan kepala Desa ; kegiatan pemilihan anggota BPD; kegiatan pendataan Desa; kegiatan penyelenggaraan musrenbang; kegiatan pengelolaan informasi Desa ; kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa; dan kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas